



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gerilya No.7 Telp.(0293) 493772 Fax.(0293) 493735 Kode Pos 56218 Temanggung

Surat Elektronik : bpbd@temanggungkab.go.id, bpbd_temanggung@yahoo.co.id

Laman : <http://bpbd.temanggungkab.go.id>

KEPUTUSAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 800 / / / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik pada BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan .asas kepatutan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib di sediakan dan di umumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2019

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


WALNGADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19630205 199303 1 005